



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax. (0722) 21845
Email : disdik.tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/11 22.0/20 /04/2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehknologi dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : TK KASIH IBU
Nama Pengelola /Ketua : MELYA NUR ANITA, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Pekon Banjar Masin Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, Januari 2024

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ub. Kasid PAUD



ZAINALYULIANTO, SE
NIP: 19810708B201212 1 003



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KASIH IBU

PEKON BANJAR MASIN KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS

Jalan : Raya Lintas Barat Sumatra Pekon Banjar Masin Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Nomor : 18/TK KI/I/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN TK KASIH IBU

Gisting, Januari 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
di.

Dengan Hormat

Tempat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELYA NUR ANITA, S.Pd
Jabatan : Kepala TK
Nama Lembaga : TK KASIH IBU
Alamat Lembaga : Pekon Banjar Masin Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus
Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus
NIB / Tanggal : 503/001/IPO/I/35/2024 / 08 Januari 2024

Bahwa TK KASIH IBU, Sudah Bejalan Sejak mulai Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Dengan Rincian. jumlah Pengelola 1 orang dan tenaga didik 2 orang serta 24 orang peserta didik dengan surat ini kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN TK KASIH IBU, Kami bertanggung jawab atas kebenaran data PAUD yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MELYA NUR ANITA, S.Pd

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ub. Kasid PAUD



ZAINALYULIANTO, SE

NIP. 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0250010221445

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU
Alamat Kantor/Korespondensi	: Pekon Banjar Manis, Kel. Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	: 03.041.989.9-325.000
Nomor Telepon	: 085839006524
Nomor Fax	: 0
Email	: paudkasihibubanjarmanis@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0250010221445**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU |
| 2. Alamat Kantor | : Pekon Banjar Manis, Desa/Kelurahan Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35378 |
| No. Telepon | : 085839006524 |
| Email | : paudkasihibubanjarmanis@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Desember 2020

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/001/IPO/1/35/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/2047/20/04/2023 tanggal 27 Desember 2023, **TK KASIH IBU** di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK KASIH IBU |
| b. NIB | : 0250010221445 |
| c. NPWP | : 03.041.989.9-325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : MELYA NUR ANITA, S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-kanak |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat melaksanakan dan atau mengikuti semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 08 JANUARI 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**DPMPTSP
TANGGAMUS**



BEI IRWAN, S.E., MM
SEKRETARIS

197206182003121004

0230705